



PUTUSAN

Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 21 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketilang Raya No.42 RT.005 RW.016 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada PBH DPC Peradi Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev No.57 A Cirebon untuk menjalankan Kuasa yaitu untuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Terdakwa Imam Sulaiman Bin Alm Sutarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GIANDI RASYAD Bin (Alm) WAHYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GIANDI RASYAD Bin (Alm) WAHYONO** selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir.
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir .
 - 1 (satu) buah handphone merk POCCO warna biru.
 - 1 (satu) buah Plastik warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil Penjualan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa **GIANDI RASYAD Bin (Alm) WAHYONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pleodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa GIANDI RASYAD Bin (ALM) WAHYONO pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat Jl. Ketilang Raya No. 42 Rt. 005 Rw. 016 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi RENDI ALDIAN, SH dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Cirebon Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga masyarakat yang diduga sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan tanpa izin edar lalu saksi RENDI bersama saksi WISNU menanggapi laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa GIANDI RASYAD diamankan di rumahnya yang beralamat Jl. Ketilang Raya No. 42 Rt. 005 Rw. 016 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ada didalam plastik warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa GIANDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYAD dan 1 (satu) buah handphone merk POCCO warna biru milik Terdakwa GIANDI RASYAD sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut lalu Terdakwa GIANDI RASYAD dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa GIANDI RASYAD memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa GIANDI RASYAD memperoleh obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dari akun jual beli online Shopee yang akunnya Terdakwa GIANDI RASYAD sudah tidak diingat karena sudah lama komunikasi melalui akun shoppenya, pada saat itu Terdakwa GIANDI RASYAD berlanjut komunikasi memesan melalui aplikasi Whatsapp dengan akun tersebut yang Terdakwa GIANDI RASYAD simpan di kontak whatsapp handphone Terdakwa GIANDI RASYAD bernama Abang Dedek O New (DPO) dengan nomor kontak 089508541630;
- Bahwa Terdakwa GIANDI RASYAD membeli obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 butir dan pil jenis Tramadol seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 300 butir dengan ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jadi total semuanya sebesar Rp. 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa GIANDI RASYAD mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl kepada konsumen atau pembeli per lempeng pil jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan pil jenis Tramadol seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3431/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor Bareskrim Polri, diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Barang bukti yang diterima :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0360 gram diberi nomor barang bukti 1511/2023/OF.
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9620 gram diberi nomor barang bukti 1512/2023/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari GIANDI RASYAD Bin (Alm) WAHYONO.

II. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti tablet warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Prosedur Pemeriksaan |
|--------------------|-----------------------------|
| 1511/2023/OF | Uji Konfirmasi IK.NOF.01 |
| 1512/2023/OF | GCMS |

III. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap tablet warna putih dan kuning sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------------------|-------------------|
| 1511/2023/OF | Trihexyphenidyl |
| 1512/2023/OF | Tramadol |

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1511/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah *benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika*, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.
- 1512/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah *benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika*, mengandung obat jenis Tramadol.

V. Interpretasi Hasil :

- Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson / anti cholinergic.
- Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GIANDI RASYAD Bin (Alm) WAHYONO dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa GIANDI RASYAD Bin (ALM) WAHYONO pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat Jl. Ketilang Raya No. 42 Rt. 005 Rw. 016 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Awal mulanya saksi RENDI ALDIAN, SH dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Cirebon Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga masyarakat yang diduga sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan tanpa izin edar lalu saksi RENDI bersama saksi WISNU menanggapi laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa GIANDI RASYAD diamankan di rumahnya yang beralamat Jl. Ketilang Raya No. 42 Rt. 005 Rw. 016 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ada didalam plastik warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa GIANDI RASYAD dan 1 (satu) buah handphone merk POCCO warna biru milik Terdakwa GIANDI RASYAD sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut lalu Terdakwa GIANDI RASYAD dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa GIADNI RASYAD memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa GIANDI RASYAD memperoleh obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dari akun jual beli online Shopee yang akunnya Terdakwa GIANDI RASYAD sudah tidak diingat karena sudah lama komunikasi melalui akun shoppennya, pada saat itu Terdakwa GIANDI RASYAD berlanjut komunikasi memesan melalui aplikasi Whatsapp dengan akun tersebut yang Terdakwa GIANDI RASYAD simpan di kontak whatsapp handphone Terdakwa GIADNI RASYAD bernama Abang Dedek O New (DPO) dengan nomor kontak 089508541630;
- Bahwa Terdakwa GIANDI RASYAD membeli obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 butir dan pil jenis Tramadol seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 300 butir dengan ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jadi total semuanya sebesar Rp. 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa GIANDI RASYAD mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl kepada konsumen atau pembeli per lempeng pil jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan pil jenis Tramadol seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3431/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor Bareskrim Polri, diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0360 gram diberi nomor barang bukti 1511/2023/OF.

2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9620 gram diberi nomor barang bukti 1512/2023/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari GIANDI RASYAD Bin (Alm) WAHYONO.

II. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti tablet warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Prosedur Pemeriksaan |
|--------------------|----------------------|
| | 1511/2023/OF |
| 1512/2023/OF | GCMS |

III. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap tablet warna putih dan kuning sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------------------|-------------------|
| 1511/2023/OF | Trihexyphenidyl |
| 1512/2023/OF | Tramadol |

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3. 1511/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah *benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika*, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.
4. 1512/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah *benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika*, mengandung obat jenis Tramadol.

V. Interpretasi Hasil :

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson / anti cholinergic.
 2. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.
- Bahwa terdakwa GIANDI RASYAD Bin (Alm) WAHYONO dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendi Aldian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib disebuah rumah yang teletak di Jalan Ketilang Raya Nomor 42 RT.005 RW.016 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan jual-beli obat-obatan yang dilakukan di Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung menuju ke Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dicurigai salah seorang laki-laki yang terlihat sedang menunggu seseorang di depan sebuah rumah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil Tramadol sebanyak 300 butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Pocco warna biru yang semuanya ditemukan di dalam kantung plastik warna biru yang pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Tramadol, Trihex tersebut dengan cara membelinya dari akun Shoppe Abang Dedek O New ;
 - Bahwa setelah mendapatkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut, Terdakwa menjualnya di Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wisnu Tri Pamungkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib disebuah rumah yang teletak di Jalan Ketilang Raya Nomor 42 RT.005 RW.016 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan jual-beli obat-obatan yang dilakukan di Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian langsung menuju ke Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dicurigai salah seorang laki-laki yang terlihat sedang menunggu seseorang di depan sebuah rumah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil Tramadol sebanyak 300 butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Pocco warna biru yang semuanya ditemukan di dalam kantung plastik warna biru yang pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Tramadol, Trihex tersebut dengan cara membelinya dari akun Shoppe Abang Dedek O New ;
 - Bahwa setelah mendapatkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut, Terdakwa menjualnya di Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Retni Tresno Sundari, S.Si., Apt, MPH., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat di dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terakwa yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obat yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan barang bukti dipersidangan yakni berupa pil Tramadol sebanyak 300 butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 butir yang ada didalam plastik warna biru;
- Bahwa obat-obat sebagaimana tersebut diatas termasuk ke dalam obat keras yang penjualan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat-obat seperti tersebut diatas jelas tidak dibenarkan;
- Bahwa yang berhak menjual obat-obatan seperti tersebut diatas adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat-obatan seperti tersebut diatas akan berdampak pada halusinasi dan kerusakan otak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketilang Raya No.42 RT.005 RW.016 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas memperoleh informasi mengenai maraknya kegiatan peredaran obat-obatan yang terjadi di Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil Tramadol sebanyak 300 butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merek Pococo warna biru yang ditemukan dari dalam plastik warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut dengan cara membelinya melalui akun Shoppe yang bernama Abang Dedek O New;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan pil jenis Tramadol dan Trihex lalu Terdakwa membayarnya dengan cara Transfer melalui M Banking milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut lalu Terdakwa menjualnya di sekitar Jalan Ketilang Raya No.42, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kegiatan menjual pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut sudah Terdakwa jalani selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil Jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Pil Jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merek Pococo warna biru;
- 1 (satu) buah tas plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3431/NOF/2022 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitriyana Hawa dan KOMPOL Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet dan 1 (satu) strip tablet warna silver berlogo TMD dengan kesimpulan mengandung Trihex dan Tamadol yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketilang Raya No.42 RT.005 RW.016 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas memperoleh informasi mengenai maraknya kegiatan peredaran obat-obatan yang terjadi di Jalan Ketilang Raya Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil Tramadol sebanyak 300 butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merek Pocco warna biru yang ditemukan dari dalam plastik warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut dengan cara membelinya lalui akun Shoppe yang bernama Abang Dedek O New;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan pil jenis Tramadol dan Trihex lalu Terdakwa membayarnya dengan cara Tranfer melalui M Banking milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut lalu Terdakwa menjualnya di sekitar Jalan Ketilang Raya No.42, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kegiatan menjual pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut sudah Terdakwa jalani selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3431/NOF/2022 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitriyana Hawa dan KOMPOL Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet dan 1 (satu) strip tablet warna silver berlogo TMD dengan kesimpulan mengandung Trihex dan Tamadol yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis Tramadol dan Trihex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas dari Polres Kota Cirebon yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketilang Raya No.42, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa maraknya kegiatan jual-beli pil jenis Trihex dan Tramadol di Jalan Ketilang Raya No.42, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Imam Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung menuju ke Ketilang Raya No.42, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Ketilang Raya No.42, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon kemudian Saksi Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang terlihat sedang menunggu seseorang di depan sebuah rumah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Saksi Rendi Aldian dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil Tramadol sebanyak 300 butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 butir, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merek Pocco warna biru yang ditemukan dari dalam plastik warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex dan Tramadol tersebut dengan cara membelinya di akun Shoppe yang bernama Abang Dedek O New dengan tujuan untuk dijual kembali dan barang bukti berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil jenis Trihex dan Tramadol;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegaskan disebutkan bahwa pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil Tramadol sebanyak 300 butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 butir yang ada didalam plastik warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa dan 1 (satu) unit Handphone merek Pocco warna biru dan uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Giandi Rasyad Bin Alm Wahyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Tramadol sebanyak 300 butir;
 - Pil jenis Trihex sebanyak 100 butir;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Pococo;
 - Uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mila Agustina Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astrid Anugrah, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor169/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)